



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT BINA USAHA HUTAN ALAM**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270  
Telepon : 5730382, 5730383 Fax. : 5730383 Kotak Pos : 100 JKWB

07 Mei 2013

Nomor : S. 286/BWA-4/2013  
Lampiran :  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL  
PT. Adimitra Lestari oleh LP-PHPL PT. Multima Krida Cipta

Yth.

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan
3. Kepala BPPHP Wilayah XIII Samarinda

**T E M P A T**

Sehubungan dengan akan dilakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) pada HPH/IUPHHK-HA PT. Adimitra Lestari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur dengan biaya APBN oleh LP-PHPL PT. Multima Krida Cipta yang telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional No. LPPHPL-015-IDN tanggal 2 September 2010, pada tanggal 12 Mei s.d 26 Mei 2013, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim auditor yang akan melakukan penilaian kinerja PHPL adalah sebagaimana tercantum dalam daftar berikut :

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>
1	Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si	Lead Auditor/ Auditor Bidang Sosial
2	Dasep, S.Hut	Auditor Bidang Prasyarat
3	Darul Falah, S.Hut	Auditor Bidang Produksi
4	Ir. Stefanus Sudarkoco	Auditor Bidang Ekologi
5	Amin Pujiyanto, S.Hut	Auditor Bidang Verifikasi Legalitas Kayu

2. Sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Dirjen BUK) No. P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Tim Audit harus :
  - a. Berkoordinasi dengan Instansi Kehutanan di Tingkat Provinsi dan BPPHP sebelum dan sesudah Penilaian Lapangan.
  - b. Mengadakan Konsultasi Publik dengan masyarakat yang secara langsung terkena dampak kegiatan audite dan pihak terkait lainnya termasuk Instansi yang membidangi Kehutanan di Kabupaten dan Penilai Independen, sekurang-kurangnya sebanyak 1 kali.

3. Berkaitan dengan hal tersebut diminta sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala BPPHP Wilayah XIII Samarinda :
    - 1) Untuk memberikan dukungan terlaksananya Penilaian Kinerja dimaksud.
    - 2) Memastikan bahwa Tim Audit yang datang dan melakukan kegiatan sampai dengan selesai/kepuhangan adalah sebagaimana yang tercantum dalam daftar di atas, apabila bukan agar tidak dilayani dan melaporkan kepada Dirjen BUK dengan Tembusan kepada Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (Sekjen KAN).
    - 3) Menginformasikan kepada Dirjen BUK apabila Tim Audit tidak berkoordinasi, baik ketika datang maupun pulang.
  - b. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan menginformasikan kepada Dirjen BUK apabila Tim Audit tidak mengadakan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, dengan tembusan kepada Sekjen KAN.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur,  
Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc  
NIP. 19600106 198703 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekjen Komite Akreditasi Nasional;
3. Direktur Utama PT. Adimitra Lestari;
4. Direktur PT. Multima Krida Cipta.